

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penyelenggaraan layanan Laku terdapat 4 (empat) subjek hukum yaitu Bank Central Asia, Mira layanan Laku, Agen layanan Laku, dan Nasabah. Dalam hal ini, pihak Bank Central Asia sebagai pemilik layanan Laku, pihak Mitra sebagai perpanjangan tangan dari bank untuk melakukan pengawasan terhadap agen, pihak agen sebagai penyelenggara layanan sedangkan pihak nasabah sebagai pelanggan layanan. Dasar dari hubungan tersebut adalah perjanjian baku, yaitu formulir aplikasi sebagai agen laku dan formulir aplikasi sebagai nasabah laku.
2. Tanggung jawab Bank Central Asia dalam penyelenggaraan layanan Laku adalah sebagai pihak pertama dalam perjanjian kerjasama. Bank akan bertanggung jawab atas kerugian akibat penyelenggaraan layanan Laku namun dengan melihat bentuk kejadian timbulnya kerugian.

B. Saran

1. Perlu adanya pemantuan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan layanan Laku sehingga para pihak yang terlibat bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Transparansi dalam setiap bentuk kerjasama sangatlah penting, hal ini untuk meminimalisir ketidaktahuan para pihak atas beban tanggung jawab yang dipikulnya.

